

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 8

TAHUN 2006

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI TENGAH MASA JABATAN KUWU DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 34, 35, 36 dan 48 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Tengah Masa Jabatan Kuwu di Kabupaten Majalengka, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 8 Seri D) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 9 Seri E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 11 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 13 Seri E) ;

10. Peraturan Daerah 3

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 14 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 15 Seri E) ;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 16 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 18 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 Seri D) ;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31 Seri D) ;

19. Peraturan Daerah 4

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pungutan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI TENGAH MASA JABATAN KUWU DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa atau Kuwu yang selanjutnya disebut Kuwu adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat;
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

6. Anggaran 5

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Pimpinan BPD adalah Ketua dan Wakil Ketua;
8. Evaluasi Tengah Masa Jabatan Kuwu adalah Penilaian atas kinerja penyelenggaraan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa;
9. Tim Evaluasi Tengah Masa Jabatan Kuwu yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi tengah masa jabatan Kuwu;
10. Pertanggungjawaban Tengah Masa Jabatan Kuwu adalah Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kuwu kepada BPD pada tahun ke 5 (lima) atau tahun ke 8 (delapan) masa jabatannya yang memuat laporan akhir tahun secara lengkap dan rekapitulasi pokok-pokok pelaksanaan pada 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) tahun terakhir untuk dapat tidaknya Kuwu melanjutkan masa jabatannya sampai 10 (sepuluh) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur mekanisme pelaksanaan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu yang disampaikan kepada BPD agar hasilnya obyektif dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkan petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai acuan bagi Tim Evaluasi, Kuwu dan BPD dalam menilai pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu kepada BPD sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu.

BAB III
TIM EVALUASI TENGAH MASA JABATAN KUWU
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

Tim Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Peraturan Bupati untuk mengevaluasi pertanggungjawabarr Tengah Masa Jabatan Kuwu yang hasilnya menjadi rujukan BPD dalam menerima atau menolak pertanggungjawaban Tengah Masa Jabatan Kuwu.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Tim Evaluasi
Pasal 4

Susunan Organisasi Tim Evaluasi, terdiri atas :

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka
- e. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka
- f. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Majalengka
- g. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka
- h. Anggota :
 - 1. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 2. Camat setempat.
 - 3. BPD Setempat.
- i. Pelaksana Teknis dan Administrasi adalah Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Majalengka

Bagian Ketiga 7

Bagian Ketiga
Tugas Tim Evaluasi
Pasal 5

- (1) Tugas Pokok Tim Evaluasi berdasarkan Kompetensinya masing-masing yaitu :
- a. Pembina bertugas memformulasikan kebijakan, program dan kegiatan serta memberikan saran dan pendapat bila menghadapi masalah;
 - b. Wakil Pembina bertugas membantu pelaksanaan tugas Pembina;
 - c. Pengarah bertugas memberi arahan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi;
 - d. Penanggungjawab bertugas mengkoordinasikan, menyelaraskan dan mengendalikan seluruh kegiatan evaluasi;
 - e. Ketua bertugas:
 1. menyusun rencana kegiatan evaluasi;
 2. melaksanakan kegiatan evaluasi;
 3. melaksanakan monitoring kegiatan evaluasi.
 - f. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam tugas kegiatan evaluasi.
 - g. Sekretaris bertugas :
 1. Menyusun rencana kebutuhan kegiatan Tim Evaluasi;
 2. Menyusun jadwal kegiatan evaluasi;
 3. Membuat laporan perkembangan kegiatan evaluasi.
 - h. Anggota Tim bertugas menilai pertanggungjawaban Kuwu berdasarkan kompetensinya masing-masing, yaitu :
 1. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka dalam bidang urusan keuangan Desa;
 2. Camat dalam bidang urusan desentralisasi dan tugas pembantuan;
 3. BPD dalam bidang urusan otonomi Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam bentuk :
- a. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - b. Camat dalam bentuk Progres Report;
 - c. BPD dalam bentuk Progres Report.

- (3) Kebijakan teknis yang bersifat operasional akan diatur lebih lanjut oleh penanggungjawab Tim.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI TENGAH MASA JABATAN
KUWU
Bagian Kesatu
Penyampaian Pertanggungjawaban
Pasal 6

- (1) Kuwu pada Tahun ke 5 (lima) atau Tahun ke 8 (delapan), wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tengah Masa Jabatan Kuwu kepada BPD secara tertulis dan dibacakan secara langsung dalam rapat BPD yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Materi Laporan Pertanggungjawaban Tengah Masa Jabatan Kuwu meliputi :
 - a. Keuangan Desa.
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
 - c. Tugas pembantuan; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu, BPD menyampaikan naskah Laporan Pertanggungjawaban tersebut kepada Ketua Tim Evaluasi melalui Camat yang disertai catatan hasil kajian pendahuluan anggota BPD terhadap laporan pertanggungjawaban dimaksud sebagai bahan Penilaian kinerja oleh Tim Evaluasi.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima naskah laporan pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu dari BPD, Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap kinerja Kuwu, dan menyampaikan hasilnya kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya naskah laporan pertanggungjawaban tersebut dari BPD.

(5) Paling 9

- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penilaian dari Tim Evaluasi, BPD melakukan penilaian terhadap kinerja Kuwu.
- (6) Kuwu wajib menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bidang keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari BPD, sedangkan untuk progres report Kuwu wajib menindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.
- (7) Hasil Penilaian Tim Evaluasi menjadi acuan keputusan BPD untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu.

Bagian Kedua
Menerima Atau Menolak Pertanggungjawaban
Pasal 7

- (1) BPD melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu dalam suatu rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (2) BPD dapat menerima pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu dapat ditolak oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Anggota BPD bisa menolak Pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu, apabila Kuwu tidak dapat menindaklanjuti hasil Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dibidang Keuangan dari Bawasda paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.
- (5) Penyampaian menerima atau menolak pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu dengan Keputusan BPD dilakukan secara verbal atau tertulis dalam rapat BPD yang dilampiri dengan Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir.

- (6) Sebelum BPD memutuskan penolakan terhadap pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu, BPD terlebih dahulu wajib melakukan konsultasi dengan Tim Evaluasi.
- (7) Apabila Pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu diterima, maka Kuwu melanjutkan sisa masa jabatannya sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (8) Apabila Pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu ditolak, maka BPD bisa mengusulkan pemberhentian Kuwu.

Bagian Ketiga
Klarifikasi
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan klarifikasi atas usul pemberhentian Kuwu untuk menerima atau menolak usulan tersebut melalui bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Apabila hasil klarifikasi oleh Bupati tentang penolakan pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu oleh BPD tidak terbukti, maka Kuwu dapat melanjutkan sisa masa jabatannya sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Bagan alir mekanisme pelaksanaan evaluasi tengah masa jabatan Kuwu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
BIAYA EVALUASI TENGAH MASA JABATAN KUWU
Pasal 9

- (1) Biaya kegiatan Tim Evaluasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka.
- (2) Biaya Pelaksanaan rapat BPD tentang Laporan pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Besarnya 11

- (3) Besarnya rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun secara wajar dan rasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Tim Evaluasi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan kedalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Juni 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 26 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR SERI